

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI

Siti Nur Aini¹, Suratman², Benny K. Heriawanto³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: ainisanumsna1904@gmail.com

ABSTRACT

Technological developments that occur in Indonesia have made transactions all digital, including investment activities that can be carried out online using cryptocurrencies as an investment instrument. The problem that can be taken is about the application of cryptocurrency as an investment instrument in investment law based on the Regulation of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 5 of 2019 and related to legal protection of investors who use cryptocurrency as an investment instrument. The research method used is normative juridical and uses a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Cryptocurrency in Indonesia is designated as an intangible commodity that can be used in trading crypto assets on futures exchanges. The use of cryptocurrency as an investment instrument is regulated in BAPPEBTI Regulation No. 5 of 2019. Legal protection for investors who use cryptocurrencies as an investment instrument is provided through regulations issued by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency and several related laws and regulations.

Keywords: Legal Protection, Investment Instrument, Cryptocurrency

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia menjadikan transaksi menjadi serba digital, termasuk kegiatan investasi yang dapat dilakukan secara online dengan menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi. Permasalahan yang dapat diambil adalah tentang penerapan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi dalam hukum investasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 dan terkait dengan perlindungan hukum terhadap investor yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. *Cryptocurrency* di Indonesia ditetapkan sebagai sebuah komoditas tidak berwujud yang dapat digunakan dalam perdagangan aset kripto di bursa berjangka. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi diatur dalam Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019. Perlindungan hukum terhadap investor yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi diberikan melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan beberapa peraturan Perundang-Undangan yang terkait.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Instrumen Investasi, *Cryptocurrency*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang terjadi dapat mempengaruhi timbulnya suatu perubahan terutama terkait dengan transaksi yang menjadi serba digital. Dengan terjadinya perubahan transaksi, maka mata uang juga menjadi serba digital. Perubahan mata uang dalam bentuk digital memudahkan dilakukannya perdagangan aset atau investasi secara *online*. Investasi yang menggunakan produk keuangan (primer) merupakan instrumen investasi yang bersifat high risk high return.⁴ Salah satu produk keuangan (primer) sebagai produk investasi adalah *cryptocurrency* atau aset kripto.

Cryptocurrency adalah suatu komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital dan setiap transaksinya akan didata menggunakan sistem algoritma kriptografi yang menjamin keamanan proses transaksi online.⁵ *Cryptocurrency* ini dapat diklasifikasikan sebagai salah satu instrumen investasi dalam perdagangan berjangka komoditi karena mempunyai nilai tukar dan dapat dipergunakan sebagai alat transaksi di suatu platform *online*. *Cryptocurrency* berbeda dengan *e-money* karena seluruh sistem di *cryptocurrency* menggunakan *blockchain* pada umumnya. *Blockchain* merupakan suatu sistem penyimpanan transaksi digital. *Blockchain* akan melakukan catatan yang permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang dimaksud dengan aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berupa digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi yang bertujuan untuk mengatur penciptaan unit yang baru, mengonfirmasi transaksi, dan menjadikan suatu transaksi aman tanpa ada campur tangan dari pihak lain.⁶

Investasi yang menggunakan *cryptocurrency* mempunyai *return* atau keuntungan yang terbilang tinggi. Namun, terdapat segelintir masyarakat atau pihak yang belum yakin dengan validitas dari *cryptocurrency* ini. Mereka beranggapan bahwa fenomena ini masih

⁴ Amethysa Karama Cupu Manik dan Ni Ketut Supasti Dharmamwan, "Keabsahan *Cryptocurrency* sebagai Instrumen Investasi Online Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia." Kertha Desa: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No.9, 2022, h.872

⁵ Ferry Mulyanto, "Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin." Indonesian Journal on Networking and Security, Vol.4 No.4, 2015, h.175

⁶ Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

baru dan keadaan harga dari *cryptocurrency* ini cenderung tidak stabil. Ketidakpastian tentang legalitas dan perlindungan hukum terkait penggunaan *cryptocurrency* ini sebagai instrumen investasi mengakibatkan sebagian masyarakat kurang berminat untuk menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memilih permasalahan tentang penerapan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi dalam hukum investasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 dan perlindungan hukum terhadap investor yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi.

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan berdasarkan bahan hukum sekunder.⁷ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan mempelajari bahan hukum tersebut. Teknik analisi bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan pelbagai peraturan perundang-undangan atau bahan hukum yang terkait dengan investasi *cryptocurrency* yang bersangkutan dengan hukum investasi yang ada di Indonesia sehingga hasil dari analisis ini dapat dijadikan kesimpulan dan saran untuk penelitian ini.

PEMBAHASAN

Penerapan *Cryptocurrency* Sebagai Instrumen Investasi Dalam Hukum Investasi Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019

Cryptocurrency di Indonesia diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka seperti Bursa Komoditi dan Derivatif. Hal ini sesuai dengan dengan Pasal 1 Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, yang menyatakan bahwa: “Aset Kripto (crypto asset) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.”⁸

⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1988, h.11

⁸ Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto

Cryptocurrency atau aset kripto ini dilarang dijadikan sebagai alat pembayaran, hanya berlaku sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto terdapat 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.⁹

Perdagangan aset kripto ini diawasi oleh suatu Badan Pengawas. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka menjelaskan bahwa “Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut BAPPEBTI adalah Lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan Perdagangan Berjangka.”¹⁰

Didalam perdagangan aset kripto setiap anggota bursa berjangka yang dibagi menjadi dua yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 yang dimaksud dengan “Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala BAPPEBTI untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto.”

Selanjutnya, pada Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa “Pelanggan Aset Kripto adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Aset Kripto untuk membeli atau menjual Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.”

Anggota Bursa Berjangka harus mengutamakan prinsip pengelolaan usaha yang benar. Prinsip ini diharapkan dapat digunakan sebagai perlindungan hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada anggota bursa berjangka tersebut dalam melakukan perdagangan aset kripto. Selain itu, prinsip tata kelola perusahaan juga dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan perdagangan terhadap aset kripto yang bersifat transparan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) mengatakan bahwa “setiap perdagangan aset kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan badan ini.”

⁹ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022

¹⁰ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Mekanisme yang disebutkan di dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 adalah seperti berikut:

1. Calon pelanggan yang akan membuka akun dengan pedagang Komoditas Aset Kripto. Apabila telah lulus melalui beberapa prosedur *Know Your Customer* (KYC), Calon pelanggan dapat diterima sebagai pelanggan sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melakukan transaksi melalui pedagang komoditi aset kripto (*Exchanger*). Transaksi yang dilakukan dapat berupa penukaran atau pembelian antara aset kripto dengan *flat money* (IDR)-(atau sebaliknya); penukaran dengan aset kripto, atau memasang kuotasi harga jual dan beli aset kripto.
2. Pelanggan melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*). Dana yang dimaksud adalah dana yang akan digunakan untuk membeli aset kripto. 70% dana akan disimpan pada Lembaga kliring dan sisanya 30% kan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto.
3. Aset kripto yang telah ditransaksikan, dengan menggunakan public and private key akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di *depository* baik yang sifatnya “*Hot Wallet*” atau “*Cold Wallet*” di pengelolaan tempat penyimpanan.
4. Terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kliring Berjangka termasuk tentang catatan kepemilikan Aset Kripto tersebut. Lembaga Kliring Berjangka akan melakukan verifikasi ke atas jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan.
5. Adanya pelaporan data tentang transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pengelolaan Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka menjadi referensi harga kripto dan pengawasan Pasar.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi juga mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam perdagangan aset kripto. Persyaratan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai dengan kebutuhan Negara Indonesia terkait dengan nilai perekonomian. *Cryptocurrency* dianggap sebagai salah satu pendapatan negara yang penggunaanya meningkat dari tahun ke tahun, oleh karena itu, Pemerintah menerapkan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi secara online dan dapat dipedagangkan secara sah menurut peraturan Badan Pengwas Perdagangan

Berjangka Komoditi.¹¹ Sehingga diperlukanlah pengaturan lebih lanjut tentang investasi *cryptocurrency*.

Perdagangan kripto perlu diatur secara jelas terkait dengan proses transaksinya di Indonesia. Dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini diatur mengenai perlindungan hukum untuk menjamin investor yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi. Hal ini dilakukan melalui beberapa tahapan untuk menerapkan perdagangan aset kripto di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Pedagangan aset kripto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
2. Perdagangan aset Kripto harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
3. Bursa Berjangka dapat menunjuk pedagang Fisik Aset Kripto untuk memfasilitasi transaksi pasar Fisik Aset Kripto.
4. Pedagang Fisik Aset Kripto dapat melakukan kegiatannya melalui persetujuan Bappeti.
5. Dalam melakukan transaksi aset kripto harus melalui mekanisme tentang tata cara perdagangan sesuai dengan perubahan dan perkembangannya.¹²

Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka diatur dalam Bab II terkait dengan Mekanisme Perdagangan Aset Kripto di Indonesia yaitu Pembukaan Rekening dan Penyimpanan Dana, Transaksi Aset Kripto dan Penarikan Aset Kripto dan Penarikan Dana yang dijelaskan pada Pasal 12 sampai Pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019.

1. Pembukaan Rekening dan Penyimpanan Dana

Pembukaan rekening dan penyimpanan dana dilakukan untuk menetapkan dana pelanggan aset kripto pada rekening yang akan dibuka oleh calon pelanggan aset kripto. Sebelum melakukan pembukaan rekening, pedagang fisik aset kripto wajib menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan keterangan perusahaan, dokumen pemberitahuan adanya risiko yang wajib berisi informasi tentang risiko fluktuasi harga, kegagalan sistem dan risiko

¹¹ Amethysa Karama Cupu Manik. *Keabsahan Cryptocurrency Sebagai Instrumen Investasi Online Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10 No.9, h. 871

¹² Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka

terkait lainnya dan membuat perjanjian sebelum pedagang aset kripto menerima dana milik pelanggan aset kripto untuk perdagangan aset kripto.

2. Transaksi Aset Kripto

Pelanggan Aset Kripto dapat melakukan transaksi apabila dia memiliki dana yang cukup untuk membeli aset Kripto. Pasar Fisik Aset Kripto memiliki hak untuk memfasilitasi pelanggan yang memiliki dana yang cukup, apabila pelanggan tidak memiliki dana Fisik Aset Kripto tidak memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pembelian aset Kripto. Setelah dipastikan dana cukup, proses verifikasi akan dilakukan oleh Kliring Berjangka. Verifikasi yang dimaksud adalah:

- a. Memastikan kesesuaian dana yang ada pada
- b. rekening yang terpisah dengan saldo.
- c. Melakukan pencatatan perpindahan dana.
- d. Mengubah saldo atau catatan atas kepemilikan
- e. Aset Kripto yang disimpan di tempat penyimpanan.
- f. Melakukan pendebetan dan pengkreditan rekening keuangan Pelanggan Aset Kripto.

3. Penarikan Aset Kripto dan Penarikan Dana

- a. Untuk dapat melakukan penarikan Aset Kripto Pelanggan wajib melakukan penyelesaian seluruh kewajiban keuangan.
- b. Permintaan penarikan Aset Kripto oleh Pelanggan Aset Kripto kepada Pedagang wajib diteruskan kepada Lembaga Kliring Berjangka.
- c. Penarikan Aset Kripto dapat dilakukan setelah dilakukan verifikasi oleh Kliring Berjangka.
- d. Pedagang Fisik Aset Kripto memproses penarikan dana, apabila telah di verifikasi.
- e. Penarikan dana oleh Pelanggan Aset Kripto hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto melalui pemindahbukuan ke rekening bank atas nama Pelanggan Aset Kripto.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, penerapan cryptocurrency sebagai instrumen investasi online dan dapat diperdagangkan secara sah. Berdasarkan pencarian di situs resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, terdapat 25 *exchange* resmi yang memiliki izin aktivitas jual beli aset kripto sebagai

instrumen investasi.¹³ Tetapi, yang populer di kalangan investor yang menggunakan cryptocurrency atau aset kripto (*crypto asset*) sebagai instrumen investasi adalah:

1. PT. Indodax Nasional Indonesia (<https://indodax.com/>)
2. PT. Aset Digital Berkat (<https://www.tokocrypto.com/>)

PT. Indodax dalam usahanya untuk mendapatkan izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto adalah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka yakni diantaranya adalah dengan mempunyai modal perusahaan berjangka sebanyak Rp. 1.500.000.000 dan sertifikasi *International Organization for Standardization (ISO)*.¹⁴

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Menggunakan Cryptocurrency Sebagai Instrumen Investasi

Perlindungan hukum adalah perhubungan atau akibat hukum yang muncul diantara hubungan hukum dan subjek hukum.¹⁵ Dalam pemberian perlindungan hukum, diperlukan bentuk perlindungan secara hukum dari segi peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk yang lain. Hal ini supaya investor yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi dapat merasakan keamanan aset kripto nya dilindungi dan dapat berinvestasi menggunakan instrumen ini dengan nyaman.

Perlindungan hukum terhadap investor yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi adalah melalui pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Terkait dengan *cryptocurrency* ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai badan pemerintah yang mengawasi perusahaan perdagangan aset kripto yang berdiri di Indonesia.

Perusahaan Pedagang Aset Kripto harus mendapatkan izin dari Kepala BAPPEBTI sebelum memfasilitasi transaksi Pasar Fisik Aset kripto seperti yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.5 Tahun 2019

¹³Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Calon Pedagang Fisik Aset Kripto*, https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto, Diakses pada 23 Desember 2022, pukul 01:14 WIB

¹⁴ Muhammad Teguh Ernawan Azis, dkk, “*Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (Cryptocurrency)*”, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2021, h.270

¹⁵ Dhimas Candra Andrianto, “*Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia*” Jurnal Ilmiah Universitas Batangharu Jambi, Vol.22 No.1, 2022, h.141

yang berbunyi: “Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat melakukan kegiatannya wajib memperoleh persetujuan dari Kepala BAPPEBTI.”

Selain harus mendapatkan izin dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, disebutkan bahwa pedagang aset kripto haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan pada pasal ini.

Pasal 8

(1) Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto pada Pasar Fisik Aset Kripto, selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPPEBTI yang mengatur Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Audit, Divisi Legal, Divisi Pengaduan Pelanggan Aset Kripto, Divisi *Client Support*, Divisi *Accounting* dan *Finance*;
- d. memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan online yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- e. memiliki standar operasional prosedur (SOP) minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan Pelanggan Aset Kripto, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan Pelanggan Aset Kripto dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal; dan
- f. memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information System Security Professional* (CISSP).
- g. memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) calon pedagang Fisik Aset Kripto yang wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) BAPPEBTI.

Apabila Pedagang Aset Kripto tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka perusahaan penyelenggara aset kripto dapat dicabut izinnya dan dapat disebut sebagai perusahaan *illegal*. Perdagangan aset kripto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan memenuhi semua persyaratan terkait dengan permodalan yang telah ditetapkan dalam peraturan badan ini.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) hingga (4) di Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka menjelaskan bahwa setiap perdagangan aset kripto hanya dapat difasilitasi oleh bursa berjangka yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan telah memenuhi semua persyaratan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Pasal 5

(1) Perdagangan aset kripto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala BAPPEBTI.

(2) Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi perdagangan aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPPEBTI yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Bursa Berjangka harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
- b. mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- c. memiliki paling sedikit 3 (tiga) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP); dan
- d. memiliki sistem pelaporan untuk menampung transaksi perdagangan yang terjadi pada Pedagog Fisik Aset Kripto.

(3) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib diperiksa atau diaudit oleh lembaga independen dan berkompeten di bidang sistem informasi dengan sumber daya manusia yang memiliki *Certified Information System Auditor* (CISA), untuk mendapat persetujuan Kepala BAPPEBTI.

(4) Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut:

- a. memiliki modal disetor menjadi paling sedikit sebesar:
 1. Rp275.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022;
 2. Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023;
 3. Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2024; dan
 4. Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2025.
- b. mempertahankan saldo modal akhir menjadi paling sedikit sebesar:
 1. Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022;
 2. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023;
 3. Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2024; dan
 4. Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2025.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang, pendanaan teroris dan proliferasi senjata pemusnah massal dalam transaksi aset kripto, Badan Pengawas Berjangka mengeluarkan peraturan yang terkait untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka untuk teratur, efektif, efisien dan transparan. Hal ini terkait dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional sesuai dengan standar *financial Action Task Force* (FAT).

Selain peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, perlindungan hukum dalam kegiatan perdagangan aset kripto juga diberikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini karena dalam kegiatan investasi *cryptocurrency* ini, investor merupakan pengguna transaksi investasi ini atau dapat disebut sebagai konsumen. Konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang dan atau jasa yang disediakan dalam masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁶

Selain itu, perdagangan aset kripto memungkinkan untuk terjadinya wanprestasi. Wanprestasi adalah kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁷ Hal ini karena, dalam perdagangan aset kripto ini terdapat syarat-syarat sahny suatu perjanjian yang harus dipenuhi untuk menjadikan perjanjian tersebut sah. Hal ini berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa syarat-syarat sahny suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Suatu perjanjian haruslah merupakan hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan, kesalahan, dan tiada penipuan didalam kesepakatan tersebut. Dalam aset kripto pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan dengan tanda tangan digital serta *private key* untuk memverifikasi transaksi tersebut.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

¹⁶ Shinta Yulia Sari, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Cryptocurrency Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol.7, No.4, 2022. h. 4890

¹⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.180

Kecakapan berarti pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan pasal 1330 KUHP, yang dimaksud dengan tidak cakap adalah anak yang belum dewasa dan yang berada di bawah pengampunan.

Sebelum melakukan transaksi aset kripto, akan ada keperluan untuk verifikasi atau *Know Your Customer* (KYC). Jika pengguna belum mencapai batas ketentuan umur yang ditetapkan, maka ia tidak akan dapat melakukan transaksi *cryptocurrency*. Hal ini, menjadi bukti bahwa yang dapat melakukan transaksi adalah individu yang telah cakap untuk menandatangani suatu perjanjian.

3. Perihal tertentu;

Perihal tertentu adalah objek perjanjian yang jelas dan dapat diperdagangkan. Dalam hal transaksi aset kripto, objek perjanjian merupakan aset kripto atau *cryptocurrency* seperti *bitcoin*.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu yang halal bermaksud dalam transaksi tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, nilai Susila, kesopanan dan lain-lain. Transaksi aset kripto tidak melanggar ketentuan tersebut karena transaksi atau perdagangan aset kripto telah diatur dalam berbagai regulasi.

Perdagangan aset kripto ini dilakukan secara *online*, maka perlindungan hukum diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan pasal 9 undang-undang ini menjelaskan bahwa: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Walaupun, terdapat peraturan yang mengatur investasi menggunakan *cryptocurrency* yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, hal ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa tidak akan terjadinya suatu sengketa antara para investor *cryptocurrency* dengan marketplace *cryptocurrency*. Penyelesaian sengketa telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah menyelesaikan persengketaan dengan melakukan musyawarah mufakat yaitu dengan jalan kekeluargaan. Selain itu, terdapat dua cara untuk menyelesaikan sengketa yaitu:

1. Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi adalah Arbitrase. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa: “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu

sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”¹⁸

Apabila dalam proses penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka para pihak dalam perdagangan fisik aset kripto yang berselisih dapat menggunakan proses penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh Bursa Berjangka melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAKTI. Dalam hal ini, BAKTI ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi.¹⁹ Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi akan dilakukan apabila penyelesaian sengketa antara para pihak yang berselisih tidak dapat diselesaikan melalui proses mediasi dan BAKTI tidak tercapai.

2. Litigasi

Litigasi merupakan penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yang dilakukan dimuka pengadilan berdasarkan proses hukum acara pidana di Indonesia.²⁰ Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.”²¹ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi.²²

Perdagangan aset kripto ini memungkinkan untuk terjadinya sengketa secara perdata yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, wanprestasi dapat terjadi dikarenakan salah satu pihak dalam perdagangan aset kripto tidak menyerahkan objek perjanjian atau prestasi.

Selain itu, apabila dalam perdagangan aset kripto ini terjadinya kejahatan *cryber crime* yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap pedagang aset kripto seperti pencurian sejumlah aset kripto dari *wallet* seseorang atau terjadinya penipuan yang menjebak investor

¹⁸ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁹ Muhammad Teguh Ernawan Azis, dkk, *Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (Cryptocurrency)*, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2021, h.271

²⁰ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Selfiyani, dkk, (2018) *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian sengketa Daring*, PT.Gramedia Pustaka Utama:Jakarta h.28

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²² Purpasari, S. *Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*. Jurist-Diction, Vol. 3 No.1, 2020 h. 324

dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KESIMPULAN

1. Penerapan cryptocurrency sebagai instrument investasi diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Perdagangan cryptocurrency atau aset kripto haruslah dijalankan sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengwas Perdagangan Berjangka Komoditi melalui peraturan ini.

2. Perlindungan Hukum bagi investor yang menggunakan cryptocurrency sebagai instrumen investasi dilakukan dengan memberikan perlindungan melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelesaian sengketa dalam perdagangan aset kripto ini dapat dilakukan dengan melalui proses mediasi. Apabila mufakat tidak ditemukan dalam proses mediasi yang dilakukan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Selfiyani, dkk, (2018), *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsultasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian sengketa Daring*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Ronny Haniitjo Soemitro, (1988). “ *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri* ”, Jakarta:Ghalia Indonesia

Salim HS,(2008) *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta:Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Jurnal

Amethysa Karama Cupu Manik dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, (2022), “*Keabsahan Cryptocurrency Sebagai Instrumen Investasi Online Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia.*” Kertha Desa: Jurnal Ilmu Hukum, Volume.10 Nomor 9

Dhimas Candra Andrianto, (2022), “*Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia*” Jurnal Ilmiah Universitas Batangharu Jambi, Volume.22 Nomor.1

Ferry Mulyanto, (2015), “*Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin.*” Indonesian Journal on Networking and Security, Volume 4 Nomor 4

Purpasari, S., (2020), “*Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi.*” Jurist-Diction, Volume 3 Nomor1

Shinta Yulia Sari, dkk, (2022), “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Cryptocurrency Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*” Syntax Literate:Jurnal Ilmiah Indonesia. Volume7, Nomor 4